



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 14/Pid.C/2022/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a lengkap : SAIFULAH Bin SADRI ;
Tempat Lahir : Batulicin
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 1987;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Desa Bina Pakat Rt. 01 Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum

Susunan Persidangan :

- Ida Arif Dwi Nurvianto. S.H H a k i m. ;
- Martua Sahat Togatorop. S.H Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan Selatan Resor Balangan pada tanggal 9 Desember 2022 Nomor : SBP/10/XII/ 2022/Sat Samapta. Atas dakwaan tersebut :

1. Terdakwa tidak keberatan.
2. Keterangan Saksi I. YOGI WICAKSONO Bin IKHWAN RUSADI dan Saksi II PUTRI MAULIDA Binti RAWAHAB sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
3. Keterangan Terdakwa sebagaimana Catatan Dakwaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 14/Pid.C/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

- Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SAIFULAH Bin SADRI;
- Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan Selatan Resor Balangan;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi YOGI WICAKSONO Bin IKHWAN RUSADI dan Saksi II PUTRI MAULIDA Binti RAWAHAB dan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah warung malam yang berada di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan saat

Hal 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Samapta Polres Balangan sedang melaksanakan Giat Ops Pekat di Daerah Hukum Polres Balangan, Terdakwa SAIFULAH Bin SADRI yang sedang berjaga di dalam warung malam tersebut tidak bisa menunjukkan identitas diri berupa KTP dan pada saat saksi dan anggota Polres Balangan beserta Satpol PP menanyakan identitas diri berupa KTP dan Terdakwa SAIFULAH Bin SADRI dengan alasan ketinggalan di rumah Terdakwa sehingga Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak dapat menunjukkan identitas atau KTP oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFULAH Bin SADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk/KTP.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari.;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martua Sahat Togatorop. S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN PUTRA SUDANA Penyidik Pembantu Polres Balangan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Martua Sahat Togatorop. S.H..

Ida Arif Dwi Nurvianto. S.H